



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Robani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya 10X Desa Mulio rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Salim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Km.12 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 30 Oktober 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 2 November 2019
2. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. PPerpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "1. Muhammad Robani, 2. Agus Salim" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "1. Muhammad Robani, 2. Agus Salim" dari Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa "1. Muhammad Robani, 2. Agus Salim" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa "1. Muhammad Robani, 2. Agus Salim" dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet
 - 1 (satu) set alat hisap bong
 - 1 (satu) pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram
 - 2 (dua) buah mancis
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah sendok pipetDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD ROBANI dan Terdakwa AGUS SALIM, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Robani pergi ke Jalan Binjai Km.12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menemui Agam (belum tertangkap/DPO) untuk membeli shabu-shabu, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Agus Salim sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Robani masuk kedalam sebuah gang menemui Agam (DPO) setelah bertemu dengan Agam (DPO) lalu Terdakwa Muhammad Robani membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dari Agam (DPO) Terdakwa Muhammad Robani langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika Terdakwa Muhammad Robani melintas didepan rumah Terdakwa Agus Salim lalu Terdakwa Agus Salim mengatakan "Mau kemana Rob", dijawab Terdakwa Muhammad Robani "Mau balik bang, ayok la bang kerumah" lalu dijawab Terdakwa Agus Salim "Yaudah duluan nanti aku nyusul" selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setengah jam kemudian Terdakwa Agus Salim datang kerumah Terdakwa Muhammad Robani lalu duduk diruangan tamu rumah Terdakwa Muhammad Robani sambil tiduran, kemudian Terdakwa Muhammad Robani keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Agus Salim sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan alat hisap bong untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Muhammad Robani memanggil Terdakwa Agus Salim "Bang Agus kemari" selanjutnya Terdakwa Agus Salim mendatangi Terdakwa Muhammad Robani yang sedang berada didapur dimana telah tersedia 1(satu) set alat hisap bong beserta shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menghisap shabu-shabu tersebut lalu bergantian dengan Terdakwa Agus Salim, namun ketika para Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Senang sembinging, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal) langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1(satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan di dapur dekat kamar mandi, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Agam (DPO). Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD ROBANI dan Terdakwa AGUS SALIM,pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Robani pergi ke Jalan Binjai Km.12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menemui Agam (belum tertangkap/DPO) untuk membeli shabu-shabu, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Agus Salim sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Robani masuk kedalam sebuah gang menemui Agam (DPO) setelah bertemu dengan Agam (DPO) lalu Terdakwa Muhammad Robani membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dari Agam (DPO) Terdakwa Muhammad Robani langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika Terdakwa Muhammad Robani melintas didepan rumah Terdakwa Agus Salim lalu Terdakwa Agus Salim mengatakan “Mau kemana Rob”, dijawab Terdakwa Muhammad Robani “Mau balik bang, ayok la bang kerumah” lalu dijawab Terdakwa Agus Salim “Yaudah duluan nanti aku nyusul” selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setengah jam kemudian Terdakwa Agus Salim datang kerumah Terdakwa Muhammad Robani lalu duduk diruangan tamu rumah Terdakwa Muhammad Robani sambil tiduran, kemudian Terdakwa Muhammad Robani keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Agus Salim sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan alat hisap bong untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Muhammad Robani memanggil Terdakwa Agus Salim “Bang Agus kemari” selanjutnya Terdakwa Agus Salim mendatangi Terdakwa Muhammad Robani yang sedang berada didapur dimana telah tersedia 1(satu) set alat hisap bong beserta shabu-shabu, kemudian Terdakwa Agus Salim memasukkan shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik kedalam kaca pirex yang telah terpasang pada bong alat hisap tersebut lalu Terdakwa Agus Salim memasukkan jarum suntik ke ujung mancis lalu membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menghisap shabu-shabu tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



terlebih dahulu lalu bergantian dengan Terdakwa Agus Salim, namun ketika para Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Senang sembiring, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal) langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1(satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Agam (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Senang Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1 (satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancing, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi, ketika diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Para Terdakwa ;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari Agam;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut mau digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pangeran Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1 (satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi, ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari Agam;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut mau digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Robani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa 1 (satu) orang yang bernama Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi ;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa dan teman Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agama;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Salim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Robani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu sabu setelah ditimbang berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah mancing, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa dan teman Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agama;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sendok pipet. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Robani pergi ke Jalan Binjai Km.12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menemui Agam untuk membeli shabu-shabu, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Agus Salim sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Robani masuk kedalam sebuah gang menemui Agam setelah bertemu dengan Agam lalu Terdakwa Muhammad Robani membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dari Agam Terdakwa Muhammad Robani langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika Terdakwa Muhammad Robani melintas didepan rumah Terdakwa Agus Salim lalu Terdakwa Agus Salim mengatakan "Mau kemana Rob", dijawab Terdakwa Muhammad Robani "Mau balik bang, ayok la bang kerumah" lalu dijawab Terdakwa Agus Salim "Yaudah duluan nanti aku menyusul" selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa Agus Salim datang kerumah Terdakwa Muhammad Robani lalu duduk diruangan tamu rumah Terdakwa Muhammad Robani sambil tiduran, kemudian Terdakwa Muhammad Robani keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Agus Salim sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan alat hisap bong untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Muhammad Robani memanggil Terdakwa Agus Salim "Bang Agus kemari" selanjutnya Terdakwa Agus Salim mendatangi Terdakwa Muhammad Robani yang sedang berada didapur dimana telah tersedia 1(satu) set alat hisap bong beserta shabu-shabu, kemudian Terdakwa Agus Salim memasukkan shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik kedalam kaca pirex yang telah terpasang pada bong alat hisap tersebut lalu Terdakwa Agus Salim memasukkan jarum suntik ke ujung mancis lalu membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menghisap shabu-shabu tersebut terlebih dahulu lalu bergantian dengan Terdakwa Agus Salim;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Senang sembing, saksi Pangeran Purba dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal) langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1(satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi;

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Agam dengan masud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Muhammad Robani adalah mocok-mocok dan pekerjaan Terdakwa Agus Salim adalah bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Robani pergi ke Jalan Binjai Km.12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menemui Agam untuk membeli shabu-shabu, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Agus Salim sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Robani masuk kedalam sebuah gang menemui Agam setelah bertemu dengan Agam lalu Terdakwa Muhammad Robani membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dari Agam Terdakwa Muhammad Robani langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika Terdakwa Muhammad Robani melintas didepan rumah Terdakwa Agus Salim lalu Terdakwa Agus Salim mengatakan "Mau kemana Rob", dijawab Terdakwa Muhammad Robani "Mau balik bang, ayok la bang kerumah" lalu dijawab Terdakwa Agus Salim "Yaudah duluan nanti aku menyusul" selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa Agus Salim datang kerumah Terdakwa Muhammad Robani lalu duduk diruangan tamu rumah Terdakwa Muhammad Robani sambil tiduran, kemudian Terdakwa Muhammad Robani keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Agus Salim sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan alat hisap bong untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Muhammad Robani memanggil Terdakwa Agus Salim "Bang Agus kemari" selanjutnya Terdakwa Agus Salim mendatangi Terdakwa Muhammad Robani yang sedang berada di dapur dimana telah tersedia 1(satu) set alat hisap bong beserta shabu-shabu, kemudian Terdakwa Agus Salim memasukkan shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik kedalam kaca pirex yang telah terpasang pada bong alat hisap tersebut lalu Terdakwa Agus Salim memasukkan jarum suntik ke ujung mancis lalu membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menghisap shabu-shabu tersebut terlebih dahulu lalu bergantian dengan Terdakwa Agus Salim;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Senang sembiring, saksi Pangeran Purba dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal) langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1(satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan didapur dekat kamar mandi;

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Agam dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang bukti berupa shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dimana Para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Para Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama dan bukan untuk diperjualbelikan, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan tidak terbukti terpenuhi didalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi juridisnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Robani pergi ke Jalan Binjai Km.12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menemui Agam untuk membeli shabu-shabu, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Agus Salim sedang duduk-duduk ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Robani masuk kedalam sebuah gang menemui Agam setelah bertemu dengan Agam lalu Terdakwa Muhammad Robani membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dari Agam Terdakwa Muhammad Robani langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika Terdakwa Muhammad Robani melintas didepan rumah Terdakwa Agus Salim lalu Terdakwa Agus Salim mengatakan "Mau kemana Rob", dijawab Terdakwa Muhammad Robani "Mau balik bang, ayok la bang kerumah" lalu dijawab Terdakwa Agus Salim "Yaudah duluan nanti aku menyusul" selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Swadaya 10X Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa Agus Salim datang kerumah Terdakwa Muhammad Robani lalu duduk diruangan tamu rumah Terdakwa Muhammad Robani sambil tiduran, kemudian Terdakwa Muhammad Robani keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa Agus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan alat hisap bong untuk menggunakan shabu-shabu, lalu Terdakwa Muhammad Robani memanggil Terdakwa Agus Salim "Bang Agus kemari" selanjutnya Terdakwa Agus Salim mendatangi Terdakwa Muhammad Robani yang sedang berada di dapur dimana telah tersedia 1(satu) set alat hisap bong beserta shabu-shabu, kemudian Terdakwa Agus Salim memasukkan shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik kedalam kaca pirex yang telah terpasang pada bong alat hisap tersebut lalu Terdakwa Agus Salim memasukkan jarum suntik ke ujung mancis lalu membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa Muhammad Robani langsung menghisap shabu-shabu tersebut terlebih dahulu lalu bergantian dengan Terdakwa Agus Salim;

- Bahwa benar ketika para Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal) langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menyita 1(satu) set alat hisap bong, 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah mancis, 2(dua) buah pipet, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah dompet berisi plastik klip serta sisa pipet yang ditemukan di dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Agam dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 404/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 30 Oktober 2019 bahwa 1(satu) bungkus kaca pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12699/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti A.1(satu) pipa kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan Agus Salim, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Robani dan barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Agus Salim adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Para Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sendok pipet karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Robani dan Terdakwa Agus Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berisi plastik kecil dan sisa pipet
 - 1 (satu) set alat hisap bong
 - 1 (satu) pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah sendok pipet

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, SH. MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)